

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI
NOMOR 14 TAHUN 2009**

T E N T A N G

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI
NOMOR 13 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI SURAT IZIN
USAHA PERDAGANGAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI,

- Menimbang : a. bahwa memperhatikan usaha perdagangan di daerah Kabupaten Banggai yang semakin berkembang dan besaran tarif atas retribusi yang tercantum pada Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 13 Tahun 2002 tentang Retribusi Surat Izin Usaha Perdagangan, sudah tidak sesuai lagi dengan laju pertumbuhan ekonomi masyarakat serta perkembangan saat ini, sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
- b. bahwa ketentuan Pasal 23 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 13 Tahun 2002 tentang Retribusi Surat Izin Usaha Perdagangan, perlu diadakan perubahan dan disesuaikan berdasarkan ketentuan Pasal 143 ayat (2) Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Banggai tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 13 Tahun 2002 tentang Retribusi Surat izin Usaha Perdagangan.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah – daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang- Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214) ;
4. Undang - Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93); Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5867);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
9. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Usaha Perdagangan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2002 Nomor 9 Seri C Nomor 7);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 9 Tahun 2008 tentang Kewenangan Kabupaten Banggai (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 47).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGGAI

dan

BUPATI BANGGAI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI NOMOR 13 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN.

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 13 Tahun 2002 tentang Retribusi Surat Izin Usaha Perdagangan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2002 Nomor 9 Seri C Nomor 7) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banggai
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan eksekutif Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Banggai.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai sebagai Badan Legislatif Daerah.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan / atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara, atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi social politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.
6. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Banggai;

7. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan yang didirikan bekerja sertaberkedudukan dalam Wilayah Negara Republik Indonesia untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba ;
8. Perdagangan adalah kegiatan jual beli barang atau jasa yang dilakukan secara terus menerus dengan tujuan pengalihan hak atas barang atau jasa dengan disertai imbalan atau kompensasi.
9. Surat Izin Usaha Perdagangan, yang dapat disingkat SIUP adalah Surat Izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan.
10. Surat Permohonan Izin Surat izin Usaha Perdagangan, yang dapat disingkat SPISIUP, adalah formulir yang diisi oleh perusahaan yang mencatat data perusahaan untuk memperoleh SIUP Kecil / Menengah / Besar.
11. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memnuhi kriteria Usaha Mikro.
12. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil.
13. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan.
14. Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.
15. Perubahan Perusahaan adalah meliputi perubahan dalam perusahaan yang meliputi nama perusahaan, bentuk perusahaan, alamat kantor perusahaan, nama pemilik / penanggung jawab, alamat pemilik/ penanggung jawab, NPWP, modal dan kekayaan bersih (Netto) kelembagaan bidang usaha, jenis barang / jasa dagangan utama.
16. Cabang Perusahaan adalah Perusahaan yang merupakan unit atau bagian dari perusahaan induknya yang dapat berkedudukan ditempat yang berlainan dan dapat bersifat berdiri sendiri atau bertugas untuk melaksanakan sebagian dari perusahaan induknya
17. Perwakilan Perusahaan adalah perusahaan yang bertidak mewakili kantor pusat perusahaan untuk melakukan suatu kegiatan dan atau pengurusannya ditentukan sesuai wewenang yang diberikan.
18. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
19. Masa retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
20. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang dapat disingkat SPTRD adalah Surat Pemberitahuan Besarnya Retribusi Daerah kepada Wajib Retribusi.
21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang dapat disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi ;

22. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang dapat disingkat SKRDKBT adalah Surat Ketetapan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan ;
23. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang dapat disingkat SKRDLB adalah Surat Ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang ;
24. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan / atau sanksi administrasi berupa bunga dan / atau denda ;
25. Penyidikan Tindak Pidana dibidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya ;

2. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) diubah, sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan barang dan jasa wajib memiliki SIUP.
- (2) Mekanisme dan tata cara untuk memperoleh SIUP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

3. Ketentuan Pasal 3 dihapus.

4. Ketentuan Pasal 4 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) SIUP berlaku selama Perusahaan Perdagangan menjalankan kegiatan usaha;
- (2) Setiap Perusahaan wajib melakukan pendaftaran ulang setiap 5 tahun;
- (3) Setiap Perusahaan wajib menyampaikan laporan setiap tahun.

5. Diantara Pasal 6 dan Pasal 7 disisip ketentuan baru Pasal 6A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6A

Dikecualikan dari objek retribusi SIUP adalah Usaha Mikro yaitu Perusahaan yang memiliki modal paling banyak Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

6. Ketentuan Pasal 11 ayat (1) diubah, sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Struktur Penetapan Tarif Retribusi SIUP digolongkan berdasarkan golongan usaha yaitu :
- a. Golongan Usaha Kecil bagi perusahaan yang memiliki modal kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000, (Lima Puluh Juta) sampai dengan Rp, 200,000,000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;
 - b. Golongan Usaha Menengah bagi perusahaan yang memiliki modal kekayaan bersih lebih dari Rp. 200.000.000,- sampai dengan 500.000.000,- tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;
 - c. Golongan Usaha Besar bagi Perusahaan yang memiliki modal kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- (2) Penentuan kelas usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didasarkan atas hasil penilaian Bupati.
7. Ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) diubah dan ditambahkan ayat (3), sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) Setiap Perusahaan yang mengajukan SIUP baru tidak dikenakan biaya.
- (2) Pemungutan biaya berlaku pada saat dilakukan Pembaruan atau daftar ulang SIUP.
- (3) Besarnya tarif retribusi pembaharuan atau daftar ulang SIUP ditetapkan sebagai berikut :

a. Izin Usaha Perdagangan Kecil (PK)	Rp. 150.000,- / 5 tahun
b. Izin Usaha Perdagangan Menengah (PM)	Rp. 200.000,- / 5 tahun
c. Izin Usaha Perdagangan Besar (PB)	Rp. 350.000,- / 5 tahun

8. Ketentuan Pasal 13 di hapus.:

9. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 5 (lima) tahun.

10. Pada Ketentuan Pasal 23 ayat (1) diubah, sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

Pasal 23

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana pada Pasal 12 sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pelanggaran
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan daerah dan disetor langsung ke Kas Daerah.

11. Pada Ketentuan Pasal 24 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 24A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24A

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, semua izin Usaha Perdagangan yang telah dikeluarkan sebelumnya masih tetap berlaku sampai berakhirnya izin yang bersangkutan.

PASAL II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banggai.

Ditetapkan di Luwuk
pada tanggal 7 Agustus 2009

BUPATI BANGGAI,

MA'MUN AMIR

Diundangkan di Luwuk
pada tanggal 7 Agustus 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

MUSIR A. MADJA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2009 NOMOR 16

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI
NOMOR 14 TAHUN 2009**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI
NOMOR 13 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI SURAT IZIN
USAHA PERDAGANGAN**

I. UMUM

Dengan ditetapkannya Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab, pembiayaan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah, khususnya yang bersumber dari Retribusi Daerah perlu ditingkatkan sehingga kemandirian daerah dalam hal pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan di Daerah dapat terwujud.

Untuk meningkatkan pelaksanaan pembangunan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat serta peningkatan, pertumbuhan perekonomian di Daerah diperlukan penyediaan sumber – sumber Pendapatan Asli Daerah yang hasilnya memadai termasuk Retribusi Izin Usaha Perdagangan. Hal yang menjadi pusat perhatian dalam Peraturan Daerah ini adalah upaya pembinaan terhadap penyelenggaraan Usaha Perdagangan yang bertujuan sebagai legalitas dibidang perdagangan dan menciptakan iklim usaha yang kondusif guna mendorong investasi, sehingga sektor ini dapat memberikan kontribusi yang memadai bagi pembangunan di Daerah ini. Maka dalam rangka meningkatkan sumber Pendapatan Asli Daerah, tarif yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 13 Tahun 2002 perlu dilakukan penyesuaian.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal	I
	Pasal 1
	Cukup Jelas
	Pasal 2
	Cukup Jelas
	Pasal 4
	Cukup Jelas
	Pasal 11
	Cukup Jelas
	Pasal 12
	Cukup Jelas
	Pasal 15
	Cukup Jelas
	Pasal 23
	Cukup Jelas
	Pasal 24A
	Cukup Jelas
Pasal	II
	Cukup Jelas